



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PERIJINAN

**SURAT IJIN**

KEPALA DINAS PERIJINAN  
KOTA MALANG

NOMOR : 640 / 2097 / 428.318 / 2001  
TENTANG

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DASAR : a. Surat permohonan IMB

tertanggal

: 27-12-2001

alamat lokasi

: Bukit Dieng 1/8 Malang

bertindak atas nama

: DISYATIWI H

alamat

: Bukit Dieng 1/8 Malang

tercatat pada agenda

: 639/108/115/2001

tanggal

: 27-12-2001

b. Telah dipenuhinya :

1. Persyaratan Teknis sesuai dengan :

a.) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Malang Tahun 1993 / 1994-2003 / 2004.

b.) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Nomor 13 Tahun 1991 tentang Bangunan.

c.) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota.

2. Persyaratan Administrasi sesuai dengan :

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 53 tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

c. Keputusan Walikota Malang Nomor 133 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk penyelesaian Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

**MENGIJINKAN**

Kepada

Nama

: SOEJATNO, DR

Alamat

: Jl. I.R. Rais VII/11 Malang

Untuk

: Ruang kelas / BK

Dipersil

: Bukit Dieng 1/8 Malang

Kelurahan

: Pisangpundi

Kecamatan

: Sukun


Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dibalik Surat Ijin, beserta lampiran gambar-gambar yang telah disahkan.

Surat Ijin Mendirikan bangunan ini bukan merupakan bukti hak kepemilikan bangunan dan tanah. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diperbaiki / ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MALANG

Pada tanggal : 29 DEC 2001

KEPALA DINAS PERIJINAN  
KOTA MALANG



Drs. SUBARI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 165 754